

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), yang mana dijelaskan dalam konsep negara hukum mempunyai beberapa elemen penting salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia.¹ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Ketentuan- ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.²

Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang

¹ Yudi April Yanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Di Bawah Umur”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, hlm.1.

² Julia Hernida, Skripsi: *“Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 3.

oleh setiap manusia. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³ Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Hak asasi setiap warga negara telah di atur dalam konstitusi sebagaimana Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Ainurrafiqa Pelupessy, Tesis: “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm 2.

⁵ Tika Tyas Miranti, Skripsi: “*Peran Pemerintah Daerah Terhadap*

Anak adalah sebagai bagian sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan bangsa. Untuk menjadi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan negara maka harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani rohani, berpendidik dan bermental terpuji.⁶

Dewasa ini, khususnya di Kota Banjarmasin banyak dijumpai anak-anak yang usianya masih dibawah umur, yang seharusnya berada di bangku sekolah untuk menuntut ilmu, akan tetapi justru menghabiskan waktunya di jalan untuk mengemis. Hingga saat ini masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar, bekerja, mengemis, dan bahkan menjadi gelandangan di jalan, yang pada akhirnya kelompok anak-anak seperti itu sering terabaikan. Jumlah anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan setiap tahunnya cenderung semakin meningkat, seiring dengan permasalahan kemiskinan yang belum dapat diatasi. Penyebab banyaknya anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan disebabkan oleh banyak faktor yang antara lain seperti faktor ekonomi atau kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga anak yang bersangkutan ataupun karena kenakalan anak itu sendiri.

Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Hidup Di Jalan” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm.2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

Dalam Islam prinsip pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak telah diatur secara tegas dalam Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *“Dan sesungguhnya, telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*⁷

Untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia juga membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seiring berjalannya waktu, UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah menjadi UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam UU No. 35 tahun 2014 banyak mengalami perubahan diantaranya memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung : Gema Risalah Pres 2011), hlm.40

dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Di dalam uu tersebut terdapat 32 Hak Anak antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁸

Di Kota Banjarmasin sendiri terdapat peraturan daerah untuk mengurangi jumlah anak yang mengemis di jalanan atau eksploitasi terhadap anak yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Penulis melakukan penelitian awal kepada 2 orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan mengenai upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adapun hasil wawancara tersebut diantaranya:

Ibu N memberikan keterangan bahwa dalam mengurangi jumlah anak yang mengemis di jalan mereka membuat program partisipasi anak, yang mana mereka mempunyai anak binaan yang tergabung dalam forum anak. Melewati forum anak tersebut dinas berupaya

⁸ Muliawan, "Pradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak", <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak#:~:text=Dalam%20hal%20menjamin%20seorang%20anak,Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak>. (Jumat, 3 Juni 2022, 09.10)

merangkul anak jalanan untuk berorganisasi. Program selanjutnya yang dilakukan dinas yaitu program pusat kreatifitas anak yang dimana dinas mengumpulkan anak-anak yang mau untuk berkegiatan contohnya dengan pelatihan otomotif, membuat sasirangan.⁹

Ibu S memberikan keterangan bahwa dalam menjalankan program-program tersebut, dalam penanganan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan bukanlah masalah yang mudah, Penanganan yang dilakukan masih saja terkendala oleh beberapa hal yang pada akhirnya belum terlaksananya secara lancar dan maksimal.¹⁰

Dalam hal ini meskipun banyak program-program yang dibuat pemerintah namun sampai saat ini jika dilihat secara sepintas permasalahan mengenai anak yang mengemis di jalan belum mampu sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak apakah hak-hak anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan sudah terpenuhi atau tidak.

⁹ Ibu N, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak, Wawancara Pribadi, 30 Mei 2022

¹⁰ Ibu S, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak, Wawancara Pribadi, 30 Mei 2022

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak?
3. Bagaimana perspektif hukum ham terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di pemerintah daerah kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ham terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di pemerintah daerah kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis atau pembaca khususnya dibidang hukum.
2. Memberikan kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan untuk perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 jurusan hokum tata Negara.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya adalah usaha, syarat untuk mencapai suatu maksud.¹¹

Maksud upaya disini adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

¹¹ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1109

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah.¹² Pemerintah daerah yang dimaksudkan penulis adalah pemerintah yang menangani permasalahan terkait dengan judul penelitian ini yaitu pemerintah yang menangani perlindungan dan pemenuhan hak anak. Instansi yang bernaung di bawah Kota Banjarmasin dan focus terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Instansi tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Perlindungan

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian.¹³ Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan

¹² Nuraeni, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016, hlm. 24

¹³ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 14

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁴ Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.¹⁵

Perlindungan yang dimaksud penulis adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pemenuhan

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.¹⁶ Pemenuhan yang dimaksud penulis adalah memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak seperti hak Pendidikan, Kesehatan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

¹⁵ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

¹⁶ Handa S, "*Peneliti Hukum*," Oktober 05, 2017, <https://penelitihukum.org/tag/definisi-pemenuhan/>. Di akses pada 4 juni 2022

5. Hak

Hak adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.¹⁷ Hak yang dimaksud penulis adalah hak anak dari anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan, berupa hak dasar anak yaitu: hak untuk mendapatkan Pendidikan, Hak Sipil Dan Kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan Kesehatan.

6. Anak

Dikatakan anak apabila seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁸ Anak yang dimaksud penulis adalah anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan yang masih dibawah umur yang belum berusia 18 tahun.

¹⁷ M. Yusuf Aulia, “ *Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pemulung Di Gampong Jawa Kota Banda Aceh*”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019, hlm.8

¹⁸ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan penulis teliti:

1. Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Ricki Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Palembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di kota Palembang khususnya pendidikan nonformal.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini dengan judul Muhammad Ricki adalah sama-sama membahas tentang hak anak, perbedaannya adalah terletak pada objek dan pembahasan yang diteliti. Peneliti sekarang membahas mengenai upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Skripsi yang ditulis Oleh Hanif Wira Cendika Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul Peran Pemerintah

¹⁹ Muhammad Ricki, *“Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Palembang”*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, hlm. 1

Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak yang bekerja dalam perspektif ekonomi islam sudah menerapkan prinsip ekonomi islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini dengan judul Hanif adalah sama-sama membahas tentang anak jalanan, perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang diteliti. Peneliti sekarang membahas mengenai upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Martin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Pada Anak-Anak Terlantar. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komisi perlindungan anak indonesia dalam

²⁰ Hanif Wira Cendika, *“Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, hlm. 1

mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar.²¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan judul Muhammad Martin adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. perbedaannya adalah terletak pada pembahasan yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Pada Anak-Anak Terlantar. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

4. Skripsi yang ditulis Oleh Tika Tyas Miranti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup Di Jalan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perda Provinsi DIY Nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan dalam proses pemenuhan hak-hak anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dikhususkan oleh dinas sosial serta forum komunikasi pekerja sosial masyarakat kota yogyakarta.²²

²¹ Muhammad Martin, *“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Pada Anak-Anak Terlantar”* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 1

²² Tika Tyas Miranti, *“Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup Di Jalan”* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012, hlm. 1

Persamaan dalam penelitian ini dengan judul Tika Tyas Miranti adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. perbedaannya adalah terletak pada objek dan pembahasan yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Hidup Di Jalan khususnya di kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai upaya pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti atau yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu kegunaan penelitian, Definisi oprasional untuk memberikan pemahaman agar terarahsehingga tidak menimbulkan makna luas. Kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga

mengangkat permasalahan yang sama atau pun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, selanjutnya ada Model dan jenis penelitian, Data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisis data, sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teori tentang teori-teori yang berhubungan dengan Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.

Bab III berisikan tentang Model dan jenis Penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis data berisikan pemaparan data dan laporan penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.

Bab V penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang penulis angkat dan saran yang penulis berikan dalam penelitian ini untuk masa yang akan datang.